



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk tim asesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Asesor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Asesor Pengawas dan Asesor.
- KETIGA :** Tugas Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Asesor Pengawas:
 - a. menetapkan keputusan penting penilaian mandiri maturitas SPIP seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas SPIP; dan
 - b. mengawasi pengisian kuesioner oleh responden.
2. Asesor:
 - a. melakukan pengujian dan penilaian mandiri maturitas SPIP di unit kerja masing-masing;
 - b. menentukan responden survei, wawancara, dan kuesioner lanjutan;
 - c. melakukan survei awal;
 - d. memantau responden survei, wawancara, dan kuesioner lanjutan;
 - e. menguji dokumen yang disiapkan oleh Tim Pendamping;
 - f. menyelenggarakan kuesioner lanjutan;
 - g. melakukan observasi;
 - h. mengelola data umum unit kerja asesor dan melakukan pengaturan awal data peraturan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. memasukan data hasil penilaian ke dalam aplikasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Asesor dapat bekerja sama dengan Biro Pengawasan Internal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


KELIMA : Tim Asesor bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tahun 2021 kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA TAHUN 2021


SUSUNAN TIM ASESOR

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama	Asesor Pengawas
2	Surahno, S.H. M.Hum.	Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama	Asesor
3	Kahfi Heriyanto, S.Sos, M.P.	Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama	Asesor
4	Widyana, S.E., M.M.	Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama	Asesor
5	Zainal Asriyanto, S.STP, M.Si.	Biro Hukum, Sekretariat Utama	Asesor
6	Leo Efriansa, S.STP., M.Si.	Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama	Asesor
7	Yoga Nathasa Amin, S.STP.	Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama	Asesor
8	Feri Devina., S.ST., M.M.	Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian, Sekretariat Utama	Asesor
9	Akhmad Firdaus., S.IP., M.Si.	Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian, Sekretariat Utama	Asesor

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
10	Fuad Lutfi, ST., M.Si., M.T.	Pusat Data dan Informasi	Asesor
11	Puji Hartana, S.Sos.	Pusat Data dan Informasi	Asesor
12	Dodi Setiawan, S.H.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Asesor
13	Rimon Adar Marualam Siregar, S.STP, M.M.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Asesor
14	Sarwo Edy, A.Md.IP., S.H., M.Si.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Asesor
15	Rachmawati Oktiviani, S.H., M.H.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Asesor
16	Dr. Fitri Suhariyadi, S.T., M.T.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Asesor
17	Tri Budi Haryoko, A.Md.IP., S.H., M.H.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Asesor
18	M. Ichlasul Amal, S.T., M.M.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Asesor
19	Rohman, S.St.Pi., M.E.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Asesor
20	Riswan, S.STP., M.Si	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Asesor
21	Kenny Tawarnate, S.IP.,M.Si	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Asesor
22	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak, CFrA.	Biro Hukum, Sekretariat Utama	Asesor

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI